



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RPJPD TAHUN 2025-2045
RABU, 12 JUNI 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dengan agenda Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang pada kesempatan ini diwakili oleh

Sekretaris Daerah kehadiran Sekretaris Daerah mewakili Gubernur sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Peraturan Dewan tentang Tata Tertib. Kemudian ucapan terima kasih kami kepada Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang untuk masa 20 tahun, RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk masa 5 tahun dan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk masa 1 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Pembahasan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang memuat materi yang mencakup lintas

komisi, maka dalam Rapat Badan Musyawarah disepakati dibahas oleh Panitia Khusus.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah tersebut, Pimpinan DPRD melalui surat Nomor : 162/793/Perd-2024 tanggal 11 Juni 2024 telah menyurati Fraksi-fraksi untuk dapat mengusulkan Anggota Fraksinya yang akan menjadi anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sesuai dengan komposisi yang ditetapkan dalam Pasal 109 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022, dimana 4 (empat) orang mewakili 1 (satu) orang dan sisa 3 (tiga) orang dibulatkan menjadi 1 (satu).

Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi tersebut, telah disiapkan Konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 , untuk kita sepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris Dewan membacakan konsep Keputusan Dewan tersebut.

Kepada Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Konsep Keputusan Dewan tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 .

Selanjutnya kami mengharapkan pendapat dan saran dari Fraksi-Fraksi terhadap Konsep Keputusan Dewan tersebut (*langsung dari tempat duduk saja*), untuk itu kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bicara Fraksi :

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra

.....

2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PKS

.....

3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat

.....

4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN

.....

5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar

.....

6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP-Nasdem

.....

7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bicara Fraksi..... yang telah menyampaikan pendapatnya.

Semua Fraksi telah menyampaikan pendapat dan dapat menyetujui Konsep Keputusan Dewan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang telah menyetujui Konsep Keputusan Dewan ini untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Anggota Dewan, apakah setuju Konsep Keputusan Dewan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?

..... (Ketuk Palu 1 kali)

Terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Dewan yang telah menyetujui Konsep Keputusan Dewan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Pada kesempatan ini kami informasikan, bahwa Keputusan Dewan tersebut diberi Nomor : 11/SB/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Hadirin yang kami hormati ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (6) Peraturan Tata Tertib, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk pemilihan Pimpinan Panitia Khusus kami serahkan kepada Anggota Panitia Khusus dan diumumkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah dibentuk dan ditetapkan keanggotaan Panitia Khusus tersebut, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum rapat ini ditutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada hadirin sekalian serta menyampaikan permohonan ma'af yang setulus-tulusnya, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah-rabbil'alamin*" Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembentukan dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 , pada hari ini kami tutup.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

***Terima kasih
Billahitaufiq Waldihayah
Wassalam'ualaikum Wr. Wb.***